



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 161 TAHUN 2016

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2014, telah ditetapkan formasi jabatan fungsional tertentu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
10. Mendidik, mengajar dan melatih yang selanjutnya disingkat Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Widyaiswara di lingkungan Badan Diklat.
13. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Widyaiswara berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara.
14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional tertentu.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara yang diduduki oleh PNS yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang kediklatan pada Badan Diklat.
- (3) Tugas pokok Widyaiswara antara lain melaksanakan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Badan Diklat.

BAB III

SYARAT, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat SK pengangkatan sebagai Widyaiswara ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih selama paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan Pembentukan Calon Widyaiswara;
 - f. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina;
 - g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- (2) Pangkat dan golongan ruang yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya dan jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Widyaiswara Ahli Pertama;
 - b. Widyaiswara Ahli Muda;
 - c. Widyaiswara Ahli Madya; dan
 - d. Widyaiswara Ahli Utama.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Widyaiswara Ahli Pertama, terdiri atas Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Widyaiswara Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Widyaiswara Ahli Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Widyaiswara Ahli Utama, terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Pasal 6

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.200 (seribu dua ratus) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai jenjang jabatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Diklat kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (3) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Widyaiswara didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 9

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Widyaiswara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan sementara Pejabat Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; dan/atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 10

- (1) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

- (2) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila :
- a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Pertama dan Widyaiswara Ahli Muda; dan
 - b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Madya dan Widyaiswara Ahli Utama;
- (3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama dibebaskan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 12

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 13

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2016
Tanggal 18 Agustus 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Widyaiswara Ahli Pertama	25.000	20
2.	Widyaiswara Ahli Muda	28.750	23
3.	Widyaiswara Ahli Madya	25.000	20
4.	Widyaiswara Ahli Utama	11.250	9
	Jumlah Total	90.000	72

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA